

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 27 TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penertiban, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Bidang Industri dan Perdagangan di Kabupaten Musi Banyuasin perlu suatu ketentuan yang mengatur mengenai perizinan Bidang Industri dan Perdagangan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perizinan Bidang Industri dan Perdagangan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1812);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2104);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
 4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Nomor 13 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Peagesahan Peraturan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 590/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 289/MPP/KEP/10/2001 tentang Standar Pedoman Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 596/MPP/KEP/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib daftar Perusahaan;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 597/MPP/KEI/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin;
- d. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- f. Perizinan adalah Perizinan dalam Bidang Industri dan Perdagangan yang meliputi Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG);
- g. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu, Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- h. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku dan barang setengah jadi menjadi barang bernilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perakayasaan;
- i. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga dana dokumen, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
- k. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- l. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang perniagaan atau barang dagangan terdiri dari bahan pokok/penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri dan barang dagangan lainnya yang dipergunakan sehari-hari;

m. Izin

- m. Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) adalah izin usaha yang diberlakukan terhadap setiap pendirian usaha / perusahaan industri;
- n. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
- o. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
- p. Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah tanda pendaftaran yang diberlakukan terhadap setiap pengusaha atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang untuk menyimpan barang-barang dagangan yang tidak diperuntukkan penyimpanan barang-barang keperluan sendiri;
- q. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- r. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin usaha industri dan perdagangan;
- s. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SpdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya tidak terhutang;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda;
- w. Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang disamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan daerah dan retribusi ;
- y. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II**KETENTUAN PERIZINAN****Bagian Pertama
Izin Usaha Industri****Pasal 2**

Izin Industri terdiri dari :

- a. Tanda Daftar Industri (TDI) yaitu izin industri bagi usaha industri kecil yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin yang diberikan bagi usaha industri menengah dan besar yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha industri dan atau perluasan usaha industri harus memiliki izin industri dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Industri harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 - b. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. Fotocopy Akte Notaris bagi Perusahaan yang Berbadan Hukum;
 - f. Pas Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar;

Pasal 4

- (1) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dilakukan penelitian lokasi;
- (2) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan Kepala Daerah dalam menerbitkan izin;
- (3) Biaya Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dibeberikan Kepada Pengusaha.

Pasal 5

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak didaftarkannya berkas dan syarat-syarat serta dinyatakan lengkap, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan menerbitkan izin industri;
- (2) Permohonan yang ditolak atau disempurnakan sehingga izin industri tidak atau belum dapat diterbitkan harus dilengkapi dengan alasan penolakan atau ketentuan penyempurnaan;

(3) Setelah